



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Asbani bin Murasmat, tempat tanggal lahir, Jember, 01-02-1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mna tanggal 05 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak pemohon yang bernama MISRONI, (17 tahun 06 bulan), dengan seorang perempuan bernama TAMI PUTRIANI BINTI DISARMAN tempat tanggal lahir, Gunung Raja, 01-05-2004 (17 tahun 02 bulan), Agama Islam, pendidikan tamat SLTP, pekerjaan Swasta, yang berasal dari desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama MISRONI, baru berumur 17 tahun 06 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara MISRONI dengan TAMI PUTRIANI BINTI DISARMAN, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara MISRONI dengan TAMI PUTRIANI BINTI DISARMAN, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, antara MISRONI dengan TAMI PUTRIANI BINTI DISARMAN harus segera dinikahkan karena sudah meresahkan keluarga dan khawatir akan terjadi perzinahan;
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama MISRONI BIN ASBANI, untuk melaksanakan pernikahan dengan TAMI PUTRIANI BINTI DISARMAN;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa Misroni bin Asbani untuk segera menikah, tetapi Misroni bin Asbani yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Pemohon untuk segera menikahkan Misroni bin Asbani;
- Bahwa Pemohon berniat menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya karena telah sedemikian erat hubungan keduanya;
- Bahwa Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Misroni bin Asbani dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa Pemohon siap untuk mendampingi Misroni bin Asbani dan calon isteri dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Misroni bin Asbani dan calon isteri;

Bahwa, anak Pemohon bernama Misroni bin Asbani juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Misroni bin Asbani saat ini belum kawin;
- Bahwa Misroni bin Asbani telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Tami Putriani binti Disarman;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Misroni bin Asbani untuk menikah dengan Tami Putriani binti Disarman;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Tami Putriani binti Disarman, dengan maksud untuk meminang dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa Misroni bin Asbani telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;
- Bahwa Misroni bin Asbani sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa, calon isteri anak Pemohon bernama Tami Putriani binti Disarman telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Tami Putriani binti Disarman saat ini belum kawin;
- Bahwa Tami Putriani binti Disarman ingin segera menikah dengan Misroni bin Asbani atas kehendak sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Tami Putriani binti Disarman untuk menikah dengan Misroni bin Asbani;
- Bahwa Tami Putriani binti Disarman sudah siap menjadi isteri dan sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa Tami Putriani binti Disarman sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Tami Putriani binti Disarman sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa orang tua Misroni bin Asbani sudah melamar Tami Putriani binti Disarman dan lamaran diterima;

Bahwa, orang tua dari Tami Putriani binti Disarman telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua tidak memaksa Tami Putriani binti Disarman untuk segera menikah, tetapi Tami Putriani binti Disarman sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada orangtua untuk segera menikahkan Tami Putriani binti Disarman;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Tami Putriani binti Disarman untuk segera menikah;
- Bahwa orangtua ingin segera menikahkan Tami Putriani binti Disarman karena mengingat sudah sedemikian erat hubungan Tami Putriani binti Disarman dengan Misroni bin Asbani;
- Bahwa Tami Putriani binti Disarman sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Tami Putriani binti Disarman sudah berhenti sekolah;
- Bahwa orangtua siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Tami Putriani binti Disarman apabila ada kekurangan;
- Bahwa orangtua siap untuk mendampingi Tami Putriani binti Disarman dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa orangtua siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Tami Putriani binti Disarman dan calon suami;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701090102690001 tanggal 01 Maret 2013, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/557/BA-UM/VIII/2021, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Agung, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701092306110002 tanggal 19 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Anak Pemohon Nomor 1618/07/DP/BS/2010/2004 tertanggal 07 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon Nomor 1701-LT-21122016-0011 tertanggal 21 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Surat Nomor B-275/KUA.07.01.06/PW.01/08/2021 tertanggal 03 Agustus 2021, perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Anak Pemohon, Nomor 401/PKM.PG/K.CP/VIII/2021 tertanggal 30 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pagar Gading, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-7);

B. Saksi :

1. **Mikro Eko Sopianito**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Misroni bin Asbani namun Kantor Urusan Agama menolak karena Misroni bin Asbani belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa Misroni bin Asbani secara fisik dan sosial telah dewasa;
 - Bahwa status Misroni bin Asbani saat ini belum kawin;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Tami Putriani binti Disarman;
- Bahwa orang tua Misroni bin Asbani setuju menikahkan anaknya dengan calon istrinya;
- Bahwa antara Misroni bin Asbani dan calon isterinya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Misroni bin Asbani sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Tami Putriani binti Disarman;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Misroni bin Asbani untuk menikah dengan Tami Putriani binti Disarman, mereka suka sama suka;

2. **Widi Sambat bin Miuludin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi tetangga orangtua calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon bernama Misroni bin Asbani namun Kantor Urusan Agama menolak karena Misroni bin Asbani belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Misroni bin Asbani secara fisik dan sosial telah dewasa;
- Bahwa status Misroni bin Asbani saat ini belum kawin;
- Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Tami Putriani binti Disarman;
- Bahwa orang tua Misroni bin Asbani setuju menikahkan anaknya dengan calon istrinya;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Misroni bin Asbani dan calon isterinya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Misroni bin Asbani sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Tami Putriani binti Disarman;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Misroni bin Asbani untuk menikah dengan Tami Putriani binti Disarman, mereka suka sama suka;

-----Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Misroni bin Asbani dengan seorang perempuan bernama Tami Putriani binti Disarman, tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Pemohon, antara lain Pemohon beralamat di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Surat Keterangan Kematian) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti sesuai keterangan Pemohon bahwa istri Pemohon sebagai ibu kandung Misroni bin Asbani tidak dapat mendudukkan diri sebagai pihak disebabkan telah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Pemohon dan Misroni bin Asbani dalam surat permohonan memiliki hubungan orangtua dan anak kandung sesuai dengan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti anak laki-laki dari Pemohon, lahir pada tanggal 15 Januari 2004, yang berarti masih berusia 17 tahun 8 bulan, yang membuktikan bahwa anak Pemohon belum memenuhi syarat batas usia minimal menikah yaitu 19 tahun menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti calon istri anak Pemohon, lahir pada tanggal 01 Mei 2004 yang berarti masih berusia 17 tahun 2 bulan, telah terbukti bahwa calon istri anak Pemohon belum memenuhi syarat batas usia minimal menikah yaitu 19 tahun, menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya menolak melangsungkan pernikahan Misroni bin Asbani dan calon istrinya dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur kedua calon mempelai masih di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Surat Keterangan Kesehatan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti setelah dilakukan pemeriksaan baik fisik maupun psikis terbukti dalam kondisi sehat dan siap untuk menikah sesuai dengan keterangan Pemohon dan calon mempelai;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung Misroni bin Asbani;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah berpisah;
- Bahwa Misroni bin Asbani belum berusia 19 tahun;
- Bahwa baik Misroni bin Asbani maupun Tami Putriani binti Disarman beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Misroni bin Asbani dan Tami Putriani binti Disarman, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Misroni bin Asbani dengan Tami Putriani binti Disarman tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa Misroni bin Asbani sudah mengetahui kewajiban seorang suami, serta telah siap menjadi seorang suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Misroni bin Asbani dan calon istri sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Misroni bin Asbani dan calon istri apabila ada kekurangan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi Misroni bin Asbani dan calon istri dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;
- Bahwa hubungan Misroni bin Asbani dengan Tami Putriani binti Disarman sudah sedemikian erat;
- Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya telah menolak kehendak anak Pemohon untuk menikah karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Misroni bin Asbani dan Tami Putriani binti Disarman tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Misroni bin Asbani adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Misroni bin Asbani telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan di bawah umur, dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga Misroni bin Asbani;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Misroni bin Asbani dengan Tami Putriani binti Disarman, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus melakukan perbuatan zina serta berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Misroni bin Asbani, Tami Putriani binti Disarman, oleh karenanya memberi izin kepada Misroni bin Asbani untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Misroni bin Asbani untuk menikah dengan perempuan bernama Tami Putriani binti Disarman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon bernama Misroni bin Asbani untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Tami Putriani binti Disarman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muahrram 1443 Hijriyah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sopiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon;

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sopiah, S.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 75.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)